



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 241/Pdt.G/2019/PA Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada SD Negeri 203 Kabupaten Halmahera Selatan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada Register Nomor 241/Pdt.G/2019/PA Lbh, pada tanggal 20 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 2016;

Put. hal. 1 dari 21 hal. Put. No.241 /Pdt.G/2017/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon sampai terjadi perpisahan dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yakni : ANAK anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orangtua Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi penyebabnya adalah :

a. Termohon selalu merendahkan dan meremehkan Pemohon;
b. Keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara mempengaruhi pikiran Termohon agar meninggalkan Pemohon;

c. Bahwa Termohon dan keluarganya pernah menuduh bahwa Pemohon telah mengguna gunai Termohon sehingga sakit dan menceritakan kepada tetangga sekitar sehingga Pemohon merasa malu dengan tetangga sekitar;

4. Bahwa saat ini Termohon mengambil anak Pemohon dan Termohon namun tidak diasuh oleh Termohon namun diasuh oleh orangtua Termohon, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak sungguh sungguh mengurus anak tersebut;

5. Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak kurang lebih 11 bulan dan hidup bersama orangtua Termohon di leolejaya , dan tidak memperdulikan bahkan melarang Pemohon untuk mendekati anak Pemohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha ;

Put. hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon untuk memperbolehkan Pemohon untuk berbagi hak asuh anak yang bernama Safiq bin Risman kepada Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAR

Memohon putusan seadil adiknya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan kedua Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari Majelis tidak berhasil, namun kedua belah pihak berperkara tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan **Muna Kabir, S.H.I.**, (Hakim Pengadilan Agama Labuha) sebagai mediator untuk berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2019, dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai diantara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, pihak Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi secara tertulis, sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon atas permohonannya kecuali yang diakui secara jelas;
2. Bahwa pada poin 1 adalah benar

Put. hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa posita point 2, tidak benar bahwa terjadi perpisahan itu bukan di rumah Termohon tapi di Kakak Pemohon, penyebabnya adalah pemohon tidak pernah mau dan mendengarkan kata Termohon. Dan setelah menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama M. Shafiq berusia 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa posita sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon pada poin 3 dari a sampai c itu semua tidak benar.
 - a. Saya tidak pernah merendahkan/meremehkan si Pemohon;
 - b. Tidak benar, justru sebaliknya keluarga dari Pemohon yang selalu menghasut dan mencampuri urusan rumah tangga antara si Pemohon dan Termohon sampai si Pemohon tidak memperdulikan bahkan tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - c. Tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa kurang lebih 3 bulan Termohon sakit yaitu pada bulan Oktober sampai Desember 2018 dan Pemohon tidak pernah melihat atau merawat Termohon bahkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan telah hamil;
5. tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa saya selaku Termohon selalu mengasuh dan merawat anak bahkan sampai sekarang anak berumur 1 tahun 9 bulan;
6. Bahwa dalam poin 5 tidak benar justru sebaliknya Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon bahkan Termohon tidak pernah melarang si pemohon untuk bertemu anaknya tetapi pada saat itu termohon masih menjabat ketua PPS (Panitia Pemungutan suara) di Desa Loleojaya tahun 2018 sebelum pergi juga Termohon telah meminta izin kepada Pemohon bahkan Pemohon telah mengizinkan. Termohon dan orangtua Termohon juga selalu menghubungi Pemohon untuk datang ke Desa Loleojaya untuk melihat Termohon yang sedang sakit dan anak tapi si Pemohon tidak pernah datang sampai sekarang;

II. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon dalam Permohonannya;
2. Bahwa Pemohon tidak menafkahi anak Termohon selama 1 tahun 2 bulan, yaitu pada bulan September 2018 sampai pada bulan November 2019, yaitu

Put. hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



pada bulan September 2018 sampai pada bulan November 2019. Maka Termohon memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kali dengan 14 bulan;

3. Bahwa karena cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan, keliru dan rekayasa maka mohon majelis Hakim untuk meminta agar Pemohon dapat memberikan hak-hak anak mulai dari umur sekarang sampai umur 21 tahun;

4. Mohon Ketua Majelis Hakim memutuskan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi memberikan Duplik Konvensi dan replik rekonvensinya secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa memang benar Termohon pergi ke Desa Loleojaya 3 minggu, bukan 1 bulan karena pada saat itu Termohon masih menjabat sebagai Ketua PPS di Desa Loleojaya. Sehingga mengharuskan Termohon harus pergi;

Selama Termohon berada di Desa XXXXXXXXXXXX Pemohon tidak pernah memberitahukan jika anak ANAK sakit. Sehingga membuat Termohon sedih dan marah, lalu Termohon serta orangtua Termohon dating ke Desa bajo untuk melihat anak Termohon dan Pemohon.

Setelah berada di Desa XXXXXXXX orangtua Termohon mengambil anak ANAK lalu di bawa ke rumah keluarga Termohon tapi setelah itu Pemohon dan saudara-saudara Pemohon bahkan orangtua si Pemohon dating dan membuat keributan dengan merampas anak ANAK tersebut dari tangan Termohon, sehingga Termohon melaporkan Pemohon beserta keluarga Pemohon ke Polsek Kecamatan

Put. hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX. Karena pada saat itu anak masih dibawa umur (enam bulan) akhirnya anak tersebut jatuh ke tangan Termohon, lalu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk merawat dan mengasuhnya di rumah keluarga Termohon, dan pada saat itu juga Termohon memutuskan membawa anak pulang ke Bacan untuk berobat dan selama di Desa XXXXXXXXXXXX Termohon bahkan orangtua termohon sering menelpon pemohon untuk dating ke Desa XXXXXXXXXXXX tapi Pemohon selalu alas an dan tidak pernah dating sampai sekarang;

4. Bahwa tidak benar kalua keluarga Termohon menuduh Pemohon menguna-gunai Termohon, tapi yang sebenarnya bahwa selama Termohon sakit si Pemohon tidak pernah dating atau melihat Termohon dan anak yang sedang sakit di Desa XXXXXXXXXXXX, bahkan yang paling menyakitkan buat Termohon dan keluarga Termohon adalah saat-saat Termohon mengalami sakit parah dan anak juga pada saat itu sakit Pemohon malah melakukan hal yang sangat menjijikan yaitu Berzina dengan perempuan lain;

Seharusnya sebagai seorang suami harus bertanggungjawab untuk merawat dan menjaga isterinya yang sedang sakit bukan malah mencari dan berselingkuh dengan perempuan lain lalu meninggalkan Termohon dan anak bahkan tidak pernah menafkahi selama 1 tahun 2 bulan;

5. Bahwa walaupun Termohon dan Pemohon tidak hidup bersama, tapi seharusnya Pemohon harus menafkahi/memberi uang kepada anak dan isteri. Karena itu merupakan tanggungjawab sebagai seorang ayah, dan selama Pemohon menjadi guru PTT dengan gaji perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Pemohon tidak pernah mengirim uang untuk anak;
6. Bahwa tidak benar Termohon pergi selama 1 tahun 2 bulan. Karena yang sebenarnya Termohon sering dating ke Desa XXXXXXXX, bahkan sering menelpon Pemohon tapi si Pemohon tidak lagi menghiraukan bahkan sering tidur dengan perempuan lain dan karena perselingkuhan itulah sehingga Pemohon mengajukan Surat Cerai;

II. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendirian sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan konvensi;

Put. hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saya mohon kepada Majelis hakim agar menghukum Pemohon untuk membayar uang lampau perhari Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah di kali (x) 14 bulan= Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) jika putusan mempunyai hokum tetap;

3. Menetapkan biaya nafkah anak XXXXXXXXXXXXX perbulan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sampai berumur 21 tahun di luar dari biaya sekolah dan kesehatan;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Termohon mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya dan
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya
3. Atau jika mejelis hakim berpendapat lain, maka mohon memutuskan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Replik Konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, sedang Pemohon dalam dupliknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti yakni alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di Muka sidang. Adapun alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yakni :

1. Asli Surat Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 September 2019 dari Kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan; Bukti tersebut telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi bukti P-1;

2. Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Juni 2016 Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Asli Surat Keterangan gaji Nomor XXXXXXXXXXXXXXX Pemohon sebagai Guru Honorer pada Sekolah Dasar Negeri 203 Halmahera Selatan yang dikeluarkan

Put. hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 203 Halmahera Selatan, tanggal 27 November 2019, Bukti tersebut telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi STAIA, bertempat tinggal Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara seayah Pemohon sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Desa XXXXXXXX, kemudian pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan wanita tersebut telah hamil;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon, namun tidak tau jumlahnya berapa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honor, namun saksi tidak tau berapa penghasilannya;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi STAIA, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Put. hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua saksi kemudian pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan pada bulan Oktober 2018 Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek karena anak diambil oleh Pemohon, tapi itu karena anak tersebut pernah ditinggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan wanita lain karena sudah hamil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honor, namun tidak tau berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tetap pada permohonannya, namun dalam rekonsensi Pemohon menyanggupi nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.0000,-(tiga juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan pada gugatan rekonsensi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tersebut, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan;

Put. hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan, kecuali Termohon tidak menghadap pada persidangan kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Juni 2016 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun lamanya, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohomam izin ikrar talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 huruf “ a “ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, untuk mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak

Put. hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dan dalam laporan Hakim mediator **Muna Kabir, S.HI.**, kepada majelis hakim bertanggal 18 Oktober 2019 menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon inti pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu erendahkan dan meremehkan Pemohon, keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon dan keluarganya menuduh Pemohon telah menguna gunai anak Pemohon dan Termohon hingga sakit. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan cerai talak Pemohon namun Termohon menolak alasan tentang penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, menurut keterangan Termohon dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa pemicu pertengkaran disebabkan oleh sikap Pemohon yang tidak memberitahukan Termohon ketika anak Pemohon dan Termohon

Put. hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



dalam keadaan sakit dan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan wanita tersebut sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon nampak diketahui dari dalil Pemohon yang diakui Termohon yakni sejak 2018, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali untuk rukun dalam membina rumah tangganya sampai saat ini, dan sejak berpisah tersebut Pemohon tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah bathin dan nafkah lahir serta nafkah terhadap anaknya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pokok masalahnya adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakibat menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dipicu oleh masalah sebagaimana tersebut diatas, dan apakah akibat perselisihan tersebut keduanya telah hidup berpisah sejak tahun 2018 hingga perkara ini diproses belum tinggal serumah dan atau setidaknya tidaknya kedua belah pihak masih hidup berpisah dan saling tidak mempedulikan dan putus komunikasi berkaitan dengan kehidupan layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap

Put. hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bantahan terhadap beberapa dalil Pemohon maka Termohon juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon saat ini berdomisili di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dikaitkan dengan bukti P-1 dan tempat tinggal Termohon, maka terbukti bahwa proses pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 diketahui Pemohon tercatat sebagai penduduk yang beralamat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta *otentik* dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Put. hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 Keterangan Gaji Honor Pada SDN 203 Halmahera Selatan, bulan Maret 2019 atas nama PEMOHON sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 203 Halmahera Selatan, Bukti tersebut telah *dinazegelen*, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai nilai pembuktian dan mengikat, yang akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara cerai talak berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni adik dan keponakan Pemohon, maka para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pertama dan kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, tapi kedua saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebabnya dan kedua saksi mengetahui jika Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan saat ini dalam keadaan hamil. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah

Put. hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) tahun, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi dan Keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan permohonan Pemohon. Di samping itu, kedua saksi adalah orang dekat Pemohon dan Termohon yang diyakini oleh Majelis Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun sehingga dalil-dalil bantahan Termohon dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh Karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran mulut, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bukti P.1 dan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti dan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Put. hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018 hingga sekarang, tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa selain itu pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari tidak adanya saling peduli lagi antara satu sama lainnya. Apalagi majelis juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan serta melakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo Pasal 77* ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada i'tikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Put. hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga, majelis hakim dan mediasi tidak berhasil maka mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Put. hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersama dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg maka secara formil gugatan tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat rekonvensi tersebut ternyata dalam kesimpulan telah terjadi kesepakatan, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi berupa Nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan nafkah anak yang bernama Safiq bin Risman setiap bulan sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri atau dewasa, sebagaimana berdasarkan Pasal 149 Huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami atau dalam hal ini Tergugat rekonvensi, wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pembebanan nafkah anak tersebut, harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

Put. hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya :*“seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya”;*

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring tumbuh kembangnya anak tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk menambahkan nafkah anak dari Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut sebesar 10% setiap tahun berjalan;

Mneimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim menyatakan telah terjadi kesepakatan dan memerintahkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi berupa nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan nafkah anak yang bernama Safiq bin Risman, setiap bulan sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan serta menambahkan sebesar 10% setiap tahun berjalan dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Put. hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - nafkah lampau (*madyah*) sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*);
 - nafkah anak yang bernama **ANAK**, Umur 1 Tahun 6 bulan, laki-laki sejumlah Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut hingga berumur dewasa dan mandiri serta menambahkan sebesar 10% setiap tahun berjalan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.536.000,- (*Satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Mujtahid, S.H., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sardianto, S.H.I., M.HI.** dan **Muna Kabir, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naser **Dra. Nya Iba Khwe.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Mujtahid, SH., M.H

Sardianto, S.H.I., M.HI.

Put. hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Nya Iba Khwe.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.440.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	1.536.000,-
(Satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)				

Put. hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 241/Pdt.G/2017/PA Lbh